



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardianto, S.E., M.Si., Bin Mardi'ie;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/5 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soedono Sukirjo Blok G-25 RT.005 RW.001
Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mardianto, S.E., M.Si., Bin Madri'ie ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO, S.E., M.Si Bin MARDI'IE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan*" yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO, S.E., M.Si Bin MARDI'IE dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran/titipan administrasi dari Sdr. Krisna Hadi Prasetyo kepada Sdr. Mardianto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2012;
(dikembalikan kepada saksi Sutardjo)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARDIANTO, S.E., M.Si. Bin MARDI'IE pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Soedono Sukirjo No. 25 RT. 25, RW. 01, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah *menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang / menghapus utang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa kenal dengan Sdr. Slamet yang katanya bisa membantu meloloskan calon pegawai negeri sipil sekitar tahun 2011, namun Sdr. Slamet bukan merupakan panitia

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan calon pegawai negeri sipil, kemudian atas hal itu sekitar bulan Juli 2012 di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil dari jalur tenaga honorer tahun 2012 dengan syarat ada biaya administrasi dan tanpa ada tes untuk masuk PNS. Mendengar hal tersebut saksi Sutardjo tertarik dan memasukkan nama Sdr. Krisna Hadi Prasetyo anak dari saksi Sutardjo, kemudian terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy surat keterangan sebagai tenaga honorer sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP 1 (satu) lembar, fotocopy ijasah terakhir 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Sutardjo menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan kemudian setelah SK PNS turun;

Bahwa sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Soetardjo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutardjo, Dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggai 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WtB, bertempat di Jl. Soedono Sukirjo No 25 RT. 25, RW. 01, Kei Keniten, Kec. Ponorogo, Kota Ponorogo, Terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri dan jalur tenaga honorer tahun 2012 dangan syarat ada biaya administrasi dan tenpa ada tes untuk masuk PNS;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi tertarik dan memasukkan nama saksi Krisna Hadi Prasetyo yang merupakan anak dan saksi Sutardjo, kemudian terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy surat keterangan sebagai tenaga honorer sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP 1 (aatu) lembar, tofccopy ijazah lerakhir 1 (satu) lembar dan uany sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta ruptah);
 - Bahwa kemudian saksi Sutardjo menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puhjh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah akan diserahkan kemudian setelah SK PNS turun);
 - Bahwa ternyata sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penerimaan calon pegawai negen sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Agus Prayoga, memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di jalan Soedono Sukirjo No. 25 RT. 25, RW 01, Kel. Keniten, Kec Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil dari jalur tenaga honorer tahun 2012 dengan syarat ada biaya administrasi dan tanpa ada tes untuk masuk PNS;
 - Bahwa mendengar hal tersebut saksi Sutardjo tertarik dan memasukkan saksi sebagai calon PNS tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan semua persyaratan yang dimaksud oleh terdakwa;
 - Bahwa benar atas permintaan tersebut saksi Sutardjo menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan kemudian setelah SK PNS turun;
 - Bahwa sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penenmaan calon

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Soetardjo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jl. Soedono Suktjo No. 25 RT. 25, RW. 01, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil dari jalur tenaga honorer tahun 2012 dengan syarat ada biaya administrasi dan tanpa ada tes untuk masuk PNS;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Sutardjo tertarik dan memasukkan nama saksi Krisna Hadi Prasetyo anak dari saksi Sutardjo, kemudian terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy surat keterangan sebagai tenaga honorer sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP 1 (satu) lembar, fotocopy ijasah terakhir 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas permintaan tersebut saksi Sutardjo menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan kemudian setelah SK PNS turun;
- Bahwa sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Soetardjo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembayaran / titipan administrasi dari sdr. Krisna Hadi Prasetyo kepada Mardianto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jl. Soedono Suktpo No. 25 RT. 25, RW. 01, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil dari jalur tenaga honorer tahun 2012 dengan syarat ada biaya administrasi dan tanpa ada tes untuk masuk PNS dan terdakwa menyanggupi akan membantu pengurusan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Sutardjo tertarik dan memasukkan nama saksi Krisna Hadi Prasetyo anak dari saksi Sutardjo, kemudian terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy surat keterangan sebagai tenaga honorer sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP 1 (satu) lembar, fotocopy ijasah terakhir 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi Sutardjo menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan kemudian setelah SK PNS didapatkan;
- Bahwa sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Soetardjo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan para Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Sutardjo dan saksi Krisna Hadi Prasetyo masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Mardianto S.E., M.Si. Bin Mardi'ie adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;'

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Sutardjo dan saksi Krisna Hadi Prasetyo (masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah) serta keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jl. Soedono Suktpo No. 25 RT. 25, RW. 01, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa Mardianto menyampaikan informasi kepada saksi Sutardjo bahwa ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil dari jalur tenaga honorer tahun 2012 dengan syarat ada biaya administrasi dan tanpa ada tes untuk masuk PNS dan terdakwa menyanggupi akan membantu pengurusan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Sutardjo tertarik dan memasukkan nama saksi Krisna Hadi Prasetyo anak dari saksi Sutardjo, kemudian saksi Sutardjo juga menyerahkan persyaratan berupa fotocopy surat keterangan sebagai tenaga honorer sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP 1 (satu) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy ijasah terakhir 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sedangkan untuk kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan diserahkan kemudian setelah SK PNS didapatkan;

- Bahwa sampai dengan sekarang apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa juga bukan merupakan panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan uang yang diserahkan saksi Sutardjo kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Sutardjo;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Soetardjo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3748 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran/titipan administrasi dari Sdr. Krisna Hadi Prasetyo kepada Sdr. Mardianto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2012; Dikembalikan kepada saksi Sutardjo;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sutardjo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mardianto, S.E., M.Si., Bin Mardi'ie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran/titipan administrasi dari Sdr. Krisna Hadi Prasetyo kepada Sdr. Mardianto sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2012;

Dikembalikan kepada saksi Sutardjo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum dan Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. Noviyanto Hermawan, S.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.